



KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 2 KUMAI HILIR
Nomor : 422.1/047/SDN2KHR/DIKBUD/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA ADMIN / OPERATOR DAPODIK
SD NEGERI 2 KUMAI HILIR

KEPALA SD NEGERI 2 KUMAI HILIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada SDN 2 Kumai Hilir, maka dipandang perlu mengangkat Pelaksana Admin / Operator Dapodik SDN 2 Kumai Hilir.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara RI Nomor 4301).
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Operator DAPODIK sebagai berikut :
Nama : **ENIK SETIYANINGSIH, S.Pd**
NIP : 19950105 202012 2 017
TTL : Nganjuk, 05 Januari 1995
: Alamat : Jl. H. Moestalin No 10, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kumai
Pada Tanggal : 01 Agustus 2024



KEPALA SEKOLAH

MAJENAH, S.Pd.SD

NIP. 19660503 198608 2 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas DikBud Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Kecamatan Kumai
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.